



PUTUSAN

NOMOR 2268 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **KASMALI;**
Tempat lahir : Talun Tanjung;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 8 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta IV Talun Tanjung, Nagori Tanjung Rapuan,
Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 November 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015;
3. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan 16 Januari 2016;
4. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan 15 Februari 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5546/2016/S.1486/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 29 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 September 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5547/2016/S.1486/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 29 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 November 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5548/2016/S.1486/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 29 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5549/2016/S.1486/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 29 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa KASMALI, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Jalan Raya Simpang Paiman, Nagori Sayur Matingi, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor hendak menuju rumah Wariadi (DPO) yang berada di daerah Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, ketika Terdakwa sedang melintas di Jalan Raya Simpang Paiman, Nagori Sayur Matingi, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, saksi Darianto Damanik, saksi Hatoguan Manihuruk dan saksi Aritoto Haloho

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 2268 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ketiganya anggota Kepolisian Sektor Bosar Maligas) yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang sedang membawa Narkotika jenis sabu sedang melintas di daerah Jalan Raya Simpang Paiman, Nagori Sayur Matingi, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, menghentikan sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah dompet. Kemudian saksi Darianto Damanik, saksi Hatoguan Manihuruk dan saksi Aritoto Haloho melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Darianto Damanik, saksi Hatoguan Manihuruk dan saksi Aritoto Haloho meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah dompet yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan meminta Terdakwa untuk membukanya. Di dalam dompet tersebut saksi Darianto Damanik, saksi Hatoguan Manihuruk dan saksi Aritoto Haloho menemukan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa hendak diantar ke rumah Wariadi (DPO) yang berada di daerah Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, dan di dalam kantong celana Terdakwa terdapat uang tunai sebesar Rp3.527.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya ketika saksi Darianto Damanik, saksi Hatoguan Manihuruk dan saksi Aritoto Haloho menanyakan, apakah Terdakwa masih memiliki Narkotika jenis sabu lainnya? Oleh Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa masih memiliki Narkotika jenis sabu lainnya yang disimpan oleh Terdakwa di rumah saksi Legiman Siagian yang berada di Huta VI Talun Tanjung Rapuan, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Darianto Damanik, saksi Hatoguan Manihuruk dan saksi Aritoto Haloho berangkat menuju rumah saksi Legiman Siagian yang berada di Huta VI Talun Tanjung Rapuan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah tersebut saksi Darianto Damanik, saksi Hatoguan Manihuruk dan saksi Aritoto Haloho menemukan di salah satu kamar kosong dalam rumah tersebut terdapat 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, 1 (satu) plastik paket besar berisi sabu, 1 (satu) plastik paket kecil berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam type GT-E1080F, 4 (empat) buah baterai kering kecil merk Panasonic, 2 (dua) buah alat bong penghisap sabu dari botol plastik, 4 (empat) buah mancis merk Tokai, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah dompet mas Toko Amanta, 1 (satu) buah kotak Handphone Polytron, 5 (lima)

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 2268 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik kosong bekas pakai, 400 (empat ratus) buah plastik kosong yang diakui oleh Terdakwa sebagai barang-barang miliknya;

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pengadaan Cabang Pematang Siantar, dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 167/BAP-01200/X/2015, tanggal 19 Oktober 2015 dalam Daftar Hasil Penimbangan yang ditimbang dan ditandatangani oleh Sahat M.T. Pasaribu menerangkan bahwa berat total dari 1 (satu) plastik paket besar berisi sabu dan 5 (lima) plastik paket kecil berisi sabu milik Terdakwa adalah kurang lebih 11,76 (sebelas koma tujuh puluh enam) gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab.: 9851/NNF/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., menerangkan bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa atas nama KASMALI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

► Bahwa ia Terdakwa KASMALI, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Jalan Raya Simpang Paiman, Nagori Sayur Matingi, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, "Percobaan untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa bernama Wariadi (DPO) dimana Wariadi (DPO) meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 2268 K/PID.SUS/2016



rumah Wariadi (DPO) yang berada di daerah Ujung Padang, Kabupaten Simalungun. Kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berangkat menuju rumah Wariadi (DPO) yang berada di daerah Ujung Padang, Kabupaten Simalungun tersebut dan ketika Terdakwa sedang melintas di Jalan Raya Simpang Paiman, Nagori Sayur Matingi, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, saksi Darianto Damanik, saksi Hatoguan Manihuruk dan saksi Aritoto Haloho (ketiganya anggota Kepolisian Sektor Bosar Maligas) yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang sedang membawa Narkotika jenis sabu sedang melintas di daerah Jalan Raya Simpang Paiman, Nagori Sayur Matingi, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun menghentikan sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah dompet. Kemudian saksi Darianto Damanik, saksi Hatoguan Manihuruk dan saksi Aritoto Haloho melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Darianto Damanik, saksi Hatoguan Manihuruk dan saksi Aritoto Haloho meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah dompet yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan meminta Terdakwa untuk membukanya. Di dalam dompet tersebut saksi Darianto Damanik, saksi Hatoguan Manihuruk dan saksi Aritoto Haloho menemukan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa hendak diantar ke rumah Wariadi (DPO) yang berada di daerah Ujung Padang, Kabupaten Simalungun dan di dalam kantong celana Terdakwa terdapat uang tunai sebesar Rp3.527.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pengadaian Cabang Pematang Siantar, dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 167/BAP-01200/X/2015, tanggal 19 Oktober 2015 dalam Daftar Hasil Penimbangan yang ditimbang dan ditandatangani oleh Sahat M.T. Pasaribu menerangkan bahwa berat dari 4 (empat) plastik paket kecil yang hendak diantarkan oleh Terdakwa kepada Wariadi (DPO) tersebut adalah kurang lebih 1,40 (satu koma empat puluh) gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab.: 9851/NNF/2015, tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., menerangkan bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa atas nama KASMALI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari seorang yang bernama Sukur (DPO) pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2015 bertempat di daerah Rumah Sakit Umum Kisaran, Kabupaten Kisaran yaitu Sukur (DPO) dan rencananya akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun, tanggal 25 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASMALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik paket besar berisi sabu dengan berat bruto kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Medan berat dari sisa barang bukti adalah 9,8 (sembilan koma delapan) gram;
 - 5 (lima) plastik paket kecil berisi sabu dengan berat kurang lebih 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 2268 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Kriminal Forensik Cabang Medan berat dari sisa barang bukti adalah 1,4 (satu koma empat) gram;

- 2 (dua) bong alat bong penghisap sabu dari botol plastik;
- 5 (lima) sendok terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) tas kecil warna coklat;
- 1 (satu) dompet mas Toko Amanta;
- 1 (satu) kotak Handphone merek Polytron;
- 5 (lima) plastik kosong bekas pakai;
- 400 (empat ratus) plastik kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ HWH POCKET SCALE;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam type GT-E1080F;
- 4 (empat) baterai kering kecil merek Panasonic;
- 4 (empat) mancis merek Tokai;
- 3 (tiga) kaca pirex;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Uang senilai Rp3.527.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Sim. tanggal 15 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASMALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa KASMALI oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KASMALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASMALI oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dompet mas Toko Amanta;
- 1 (satu) bong alat bong penghisap sabu dari botol plastik;
- 1 (satu) mancis merek Tokai warna merah;
- 1 (satu) kaca pirex;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) plastik paket kecil berisi sabu (seberat 0,14 gram)
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam type GT-E1080F;

Dirampas untuk Negara;

- Uang senilai Rp3.527.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa KASMALI;

- 1 (satu) plastik paket besar berisi sabu;
- 1 (satu) plastik paket kecil berisi sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ HWH POCKET SCALE;
- 4 (empat) baterai kering kecil merek Panasonic;
- 1 (satu) bong alat bong penghisap sabu dari botol plastik;
- 3 (tiga) mancis merek Tokai;
- 2 (dua) kaca pirex;
- 5 (lima) sendok terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) tas kecil warna coklat;
- 1 (satu) kotak Handphone merek Polytron;
- 5 (lima) plastik kosong bekas pakai;
- 400 (empat ratus) plastik kosong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan penyelidikan atas nama Sukur (DPO);

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 373/PID.SUS/2016/PT.MDN, tanggal 22 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 15 Juni 2016 Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN.Sim yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 2268 K/PID.SUS/2016



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/Akta.Pid.Sus/2016/PN Sim, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 September 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 22 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 26 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 26 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Simalungun yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Simalungun dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penuntut Umum keberatan dengan beberapa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang dalam salinan putusan tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi dan Terdakwa dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

a. Dalam salinan putusan tertulis keterangan saksi Sarianto Damanik halaman 9 pada poin 5 (nama sebenarnya adalah Darianto Damanik bukan Sarianto Damanik) dan keterangan saksi Hatoguan Manihuruk



halaman 10 dalam salinan putusan dikatakan bahwa kedua saksi menerangkan "bahwa di rumah Legiman Siagian, saksi-saksi bertemu dengan Legiman Siagian dan keluarganya selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut dan Legiman Siagian yang menunjukkan tempat ditemukannya 1 (satu) tas kecil berwarna coklat di salah satu kamar di rumahnya di celah antara tempat tidur dengan dinding yang berisi.....dst". Keterangan kedua saksi dalam salinan putusan tersebut tidak benar demikian, keterangan kedua saksi yang sesungguhnya adalah yang terdapat dalam halaman 3 poin 3 dan dalam Halaman 4 poin 4 Surat Tuntutan kami yaitu kedua saksi menerangkan "Benar bahwa ketika saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki Narkotika lainnya, oleh Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa benar memiliki Narkotika jenis sabu lainnya yang disimpan oleh Terdakwa di rumah teman Terdakwa bernama Legiman Siagian. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah Legiman Siagian tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan rekan-rekan saksi pergi ke rumah Legiman Siagian, lalu salah satu dari rekan saksi pergi menjemput saksi Hasan Siagian selaku Pangulu di Nagori Tanjung Rapuan, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun. Setibanya di depan rumah Legiman Siagian, lalu saksi dan Pangulu meminta ijin kepada Legiman Siagian untuk melakukan pengeledahan di dalam rumah Legiman Siagian tersebut terkait dengan pengakuan Terdakwa yang mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam rumah Legiman Siagian tersebut. Setelah Legiman Siagian memberikan ijin, lalu saksi bersama-sama dengan saksi Hatoguan Manihuruk, saksi Aritoto Haloho, Terdakwa Kasmali dan saksi Hasan Siagian memasuki kamar tersebut dan di dalam kamar tersebut ditemukan barang-barang berupa.....dst...". Jadi yang menunjukkan kamar tempat menyimpan barang-barang tersebut adalah Terdakwa Kasmali sendiri sedangkan saksi Legiman Siagian hanyalah memberikan ijin;

- b. Selanjutnya keterangan Terdakwa Kasmali pada halaman 14 salinan putusan, "Bahwa terhadap barang-barang bukti yang ditemukan di rumah Legiman Siagian tersebut, 1 (satu) bong dari plastik, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) mancis merah diakui Terdakwa sebagai miliknya sedangkan barang-barang bukti lainnya tidak diakui Terdakwa sebagai miliknya melainkan milik Sukur (DPO). Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa tidak



mengatakan demikian, sesungguhnya yang dikatakan oleh Terdakwa di persidangan adalah sesuai dengan Surat Tuntutan kami halaman 7 poin 3 yaitu Terdakwa menerangkan “.....bahwa dari benda-benda tersebut yang merupakan milik Terdakwa hanyalah 1 (satu) alat buah alat bong penghisap sabu dari botol plastik, 1 (satu) buah mancis berwarna merah dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat di dalam tas berwarna cokelat tersebut, sedangkan barang-barang lainnya tidak Terdakwa ketahui;

c. Selanjutnya keterangan Terdakwa yang terdapat dalam salinan putusan halaman 15 yang kemudian dijadikan sebagai fakta hukum dalam persidangan pada halaman 18, yang mengatakan bahwa Legiman Siagian mengetahui Terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis sabu dan Terdakwa sering bermain di rumah Legiman Siagian bersama dengan Sukur (DPO). Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan hal tersebut di persidangan;

d. Selanjutnya keterangan Terdakwa pada halaman 14 salinan putusan dikatakan, “Bahwa Legiman Siagian mengetahui Terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis sabu dan Terdakwa sering bermain di rumah Legiman Siagian bersama dengan Sukur (DPO)”. Bahwa kami Penuntut Umum keberatan dengan keterangan Terdakwa yang terdapat dalam salinan putusan tersebut karena di persidangan Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa sering bermain di rumah Legiman bersama dengan Sukur (DPO), Terdakwa hanya mengatakan bahwa Terdakwa sering bermain di rumah Legiman Siagian bersama dengan teman-teman Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Sukur (DPO) sering bermain dengan Terdakwa di rumah Legiman Siagian;

Bahwa kami Penuntut Umum keberatan dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah kami uraikan di atas karena keterangan-keterangan tersebut sesungguhnya bukanlah fakta persidangan akan tetapi tertuang dalam salinan putusan dan dinyatakan sebagai fakta persidangan oleh Majelis Hakim. Bahwa poin a, b, c, d tersebut di atas merupakan alasan yang telah dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk menutupi ketidak mampuan Terdakwa dalam memberikan alasan yang sah ketika Terdakwa dalam Pemeriksaan di persidangan mencabut seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tahap penyidikan tanpa memiliki alasan yang sah dalam mencabut keterangannya tersebut dan tanpa mengajukan saksi meringankan dan sekaligus menjadi alat bagi Majelis



Hakim untuk menyatakan seluruh dakwaan kami Penuntut Umum tidak terbukti;

2. Bahwa sebelum kami menguraikan lebih lanjut, kami Penuntut Umum terlebih dahulu menyatakan keberatan terhadap sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun khususnya Ketua Majelis Hakim yang selama proses pemeriksaan dalam persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak netral dan terdapat keberpihakan terhadap Terdakwa Kasmali. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang telah menggunakan keterangan Terdakwa sebagai satu-satunya sumber untuk memperoleh fakta persidangan, sehingga seluruh pertimbangan Majelis Hakim yang terdapat dalam salinan putusan seluruhnya diambil dari keterangan Terdakwa Kasmali bahkan ketika dalam persidangan Terdakwa menyangkal seluruh keterangannya dalam BAP pada tahap penyidikan tanpa mengajukan saksi yang meringankan dan tanpa memberikan alasan yang sah dalam menyangkal keterangannya tersebut, Majelis Hakim menerima keterangan tersebut dengan bulat-bulat tanpa mempertimbangkan keterangan saksi Darianto Damanik, saksi Hatoguan Manihuruk dan saksi Aritolo Haloho yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa maupun keterangan saksi Hasan Siagian selaku Pangulu/Kepala Desa yang menyaksikan penggeledahan rumah Legiman Siagian yang dalam persidangan telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan dalam pemeriksaan di persidangan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;
3. Perihal Legiman Siagian tidak hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, kami Penuntut Umum telah melakukan upaya pemanggilan secara langsung ke rumah yang bersangkutan akan tetapi yang bersangkutan tidak berada di tempat, sehingga ketidakhadiran Legiman Siagian dalam persidangan bukan karena tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum melainkan karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan yang bersangkutan karena yang bersangkutan berdasarkan keterangan keluarga dan keterangan Pangulu sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan dari Pangulu dimana Pangulu yaitu saksi Hasan Siagian telah kami hadirkan kembali di persidangan untuk menerangkan keberadaan Legiman Siagian tersebut, akan tetapi Pangulu juga tetap menerangkan bahwa Legiman Siagian tidak berada di rumah dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
4. Bahwa kami Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Kasmali dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan analisa yuridis Majelis Hakim yang menyatakan bahwa baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair yang kami dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Adapun alasan-alasan kami adalah sebagai berikut :

a. Dakwaan Primair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa adapun unsur yang tidak terpenuhi dalam Dakwaan Primer adalah unsur ketiga yaitu unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 18, Majelis Hakim menyatakan bahwa yang merupakan milik Terdakwa hanyalah barang bukti yang pada saat penangkapan pada dirinya ditemukan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sukur (DPO), dimana berat daripada 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 167/BAP-01200/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 adalah kurang lebih 1,40 gram, sehingga berat Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimiliki Terdakwa tidak melebihi 5 (lima) gram dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi. Adapun dasar pertimbangan Majelis Hakim semata-mata hanya berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menyatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa hanyalah yang ditemukan pada diri Terdakwa ketika dilakukan penangkapan di Jalan Raya Simpang Paiman, Nagori Sayur Matingi, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun yaitu 4 (empat) bungkus plastik kilp yang berisi Narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan beratnya adalah 1,40 (satu koma empat puluh) gram sedangkan mengenai barang-barang yang ditemukan di rumah Legiman Siagian dalam persidangan yaitu 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE yang terletak di bawah tikar/karpet di atas tempat tidur, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang digantung di tiang tempat tidur yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik besar berisi sabu, 1 (satu) paket plastik besar berisi sabu, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam type GT-E1080F, 4 (empat) buah baterai kering kecil merk Panasonic, 4 (empat)

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 2268 K/PID.SUS/2016



buah mancis merk Tokai, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak Handphone Polytron, 5 (lima) buah plastik kosong bekas pakai, 400 (empat ratus) buah plastik kosong dan di dekat dinding kamar tersebut terdapat 2 (dua) buah alat bong penghisap sabu dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ HWH Pocket Scale, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam type GT-E1080F, 4 (empat) buah baterai kering merk Panasonic oleh Terdakwa menerangkan yang menjadi barang-barang miliknya hanyalah 1 (satu) bong dari plastik, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis berwarna merah yang terdapat di dalam tas berwarna coklat tersebut, sedangkan barang-barang lainnya adalah milik Sukur (DPO). Bahwa sebagaimana dalam uraian kami Nomor 1 huruf (b) di atas terdapat fakta persidangan dalam salinan putusan yang tidak pernah dikatakan oleh Terdakwa di persidangan yaitu bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak pernah mengatakan barang-barang lainnya adalah milik Sukur (DPO), melainkan dalam persidangan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut dan kami Penuntut Umum tidak mengetahui dan tidak mengerti mengapa perkataan tersebut muncul dan menjadi fakta persidangan dalam salinan putusan;

Bahwa munculnya fakta persidangan dalam salinan putusan yang sesungguhnya tidak pernah dikatakan Terdakwa di persidangan menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan cukup alasan bagi Terdakwa untuk mencabut keterangannya dalam BAP tahap penyidikan dan sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu yang beratnya di atas 5 (lima) gram dan menjadi alasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam amar putusannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik besar paket besar berisi sabu, 1 (satu) plastik paket kecil berisi sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ HWH POCKET SCALE, 4 (empat) baterai kering kecil merk Panasonic, 1 (satu) bong alat bong penghisap sabu dari botol plastik, 3 (tiga) mancis merk Tokai, 2 (dua) kaca pirex, 5 (lima) sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) tas kecil warna coklat, 1 (satu) kotak handphone merk Polytron, 5 (lima) plastik kosong bekas pakai, 400 (empat ratus) plastik kosong. dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan penyelidikan atas nama Sukur (DPO) sementara sesungguhnya barang-barang tersebut tidak berkaitan dengan Sukur (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak mempertimbangkan keterangan saksi Darianto Manihuruk, saksi Aritoto Haoloho, saksi Hatoguan Manihuruk dan saksi Hasan Siagian (selaku Pangulu/Kepala desa) yang dalam pemeriksaan di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar belakang rumah Legiman Siagian barang-barang yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE yang terletak dibawah tikar/karpet diatas tempat tidur, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang digantung ditiang tempat tidur yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik besar berisi sabu, 1 (satu) paket plastik besar berisi sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam type GT-E1080F, 4 (empat) buah baterai kering kecil merk Panasonic, 4 (empat) buah mancis merk Tokai, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak Handphone Polytron, 5 (lima) buah plastik kosong bekas pakai, 400 (empat ratus) buah plastik kosong, dan 2 (dua) buah alat bong penghisap sabu dari botol plastik para saksi mendengar bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa Kasmali dan keterangan para saksi di persidangan tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tahap Penyidikan, sehingga sesuai dengan Surat Tuntutan kami bagian alat bukti petunjuk halaman 9 dan halaman 10, bahwa keterangan Terdakwa dalam persidangan yang mengatakan bahwa dari seluruh barang-barang yang ditemukan di rumah Legiman Siagian tersebut yang merupakan barang miliknya hanyalah 1 (satu) buah pirex, satu buah mancis berwarna merah, 1 (satu) buah alat bong sementara barang-barang lainnya tidak diketahui oleh Terdakwa siapa pemiliknya, sementara 1 (satu) buah kaca pirex yang dalam persidangan diakui Terdakwa sebagai barang miliknya adalah 1 diantara 3 (tiga) kaca pirex yang ada di dalam sebuah tas berwarna cokelat tersebut dan 1 (satu) buah mancis berwarna merah yang diakui Terdakwa sebagai mancis miliknya adalah 1 (satu) di antara 4 (empat) buah mancis yang ada di dalam sebuah tas berwarna coklat tersebut dan 1 (satu) buah bong yang diakui oleh Terdakwa miliknya adalah 1 (satu) dari 2 (dua) alat bong yang ditemukan berdekatan dengan dinding di dalam kamar tersebut, sebab bagaimana mungkin Terdakwa mengatakan tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut sementara baik barang-barang yang diakui

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 2268 K/PID.SUS/2016



oleh Terdakwa di persidangan sebagai miliknya maupun yang tidak diakui Terdakwa sebagai miliknya seluruhnya berada dalam 1 (satu) tas berwarna coklat. Ketidaksesuaian keterangan Terdakwa dalam persidangan dengan fakta yang ditemukan oleh para saksi di tempat kejadian menjadi petunjuk bahwa alasan Terdakwa yang mencabut keterangannya dalam BAP tahap Penyidikan tersebut adalah tidak benar, sehingga kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 18 yang mengatakan, "bahwa dalam pembuktian pidana, pengakuan Terdakwa bahkan tidak dapat dijadikan alat bukti, itu sebabnya sangat tidak beralasan untuk meletakkan kewajiban pembuktian bantahannya kepada Terdakwa". Bahwa kami Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dimuat dalam salinan putusan halaman 4 bahwa keterangan Terdakwa harus dinyatakan di depan sidang, bahwa persidangan dilakukan bukanlah sebagai media verifikasi Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP diatur "Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" halaman 324 mengatakan", Bentuk keterangan yang dapat dikualifikasikan sebagai keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang adalah :

- i. Keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan;
- ii. Dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan;
- iii. Serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat Penyidik dan Terdakwa;

Bahwa dalam tahap penyidikan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa seluruh benda-benda yang ditemukan di rumah Legiman Siagian yaitu 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE yang terletak dibawah tikar/karpet di atas tempat tidur, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang digantung ditiang tempat tidur yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik besar berisi sabu, 1 (satu) paket plastik besar berisi sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam type GT-E1080F, 4 (empat) buah baterai kering kecil merk Panasonic, 4 (empat) buah mancis merk Tokai, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak Handphone Polytron, 5 (lima) buah plastik kosong bekas pakai, 400 (empat ratus) buah plastik kosong dan di dekat dinding kamar tersebut terdapat 2 (dua) buah alat bong penghisap sabu dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ HWH Pocket Scale, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam type GT-E1080F, 4 (empat) buah baterai kering merk Panasonic seluruhnya adalah barang-barang miliknya. Bahwa keterangan tersebut dicatat dalam Berita Acara Penyidikan dan kemudian ditandatangani oleh pejabat Penyidik dan Terdakwa dimana perihal kebenaran daripada tanda tangan Terdakwa tersebut telah kami Penuntut Umum tanyakan di persidangan dan oleh Terdakwa membenarkan bahwa tanda tangan tersebut benar tanda tangan Terdakwa. Dengan demikian keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tahap Penyidikan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai "Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar persidangan" yang seharusnya dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk membantu menemukan bukti di sidang mengingat di persidangan saksi Darianto Manihuruk, saksi Aritoto Haoloho, saksi Hatoguan Manihuruk (ketiganya saksi yang melakukan penangkapan) dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Hasan Siagian (selaku Pangulu/ Kepala desa) yang menyaksikan penggeledahan dimana keseluruhan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang bersesuaian satu sama lain yaitu bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar belakang yang terdapat di rumah Legiman Siagian, ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE yang terletak dibawah tikar/karpet di atas tempat tidur, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang digantung ditiang tempat tidur yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik besar berisi sabu, 1 (satu) paket plastik besar berisi sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam type GT-E1080F, 4 (empat) buah baterai kering kecil merk Panasonic, 4 (empat) buah mancis merk Tokai, 3 (tiga) buah kaca pirex, 5 (lima) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak Handphone Polytron, 5 (lima) buah plastik kosong bekas pakai, 400 (empat ratus) buah plastik kosong dan didekat dinding kamar tersebut terdapat 2 (dua) buah alat bong penghisap sabu dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ HWH Pocket Scale, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam type GT-E1080F, 4 (empat) buah baterai kering merk

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 2268 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panasonic yang dihadapan para saksi diakui oleh Terdakwa sebagai barang-barang miliknya. Dengan demikian kami Penuntut Umum berpendapat bahwa sikap Majelis Hakim yang hanya menerima keterangan Terdakwa yang mengingkari seluruh keterangannya dalam BAP dalam tahap penyidikan tanpa memiliki alasan yang sah dan tanpa menghadirkan saksi yang meringankan guna mendukung pengingkarannya tersebut dan bahkan munculnya perkataan, “barang-barang lainnya adalah milik Sukur (DPO)” yang tidak pernah dikatakan oleh Terdakwa dalam persidangan tetapi muncul dalam salinan putusan bahkan dijadikan sebagai fakta persidangan oleh Majelis Hakim menjadi tanda tanya besar bagi kami penuntut umum dan tindakan Majelis Hakim yang hanya menggunakan keterangan Terdakwa sebagai satu-satunya sumber pertimbangan hukumnya tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah adalah menurut kami Penuntut Umum adalah sikap yang tidak arif;

Selanjutnya ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP mengatur bahwa “Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” halaman 318 mengatakan, “Pada istilah Keterangan Terdakwa sekaligus meliputi “pengakuan” dan “pemingkaran” dan menyerahkan penilaiannya kepada Hakim dan diperlukan kearifan dan kebijaksanaan Hakim dalam menilai keterangan Terdakwa yang merupakan pengakuan atau merupakan pemingkaran tersebut. Selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H. halaman 327 mengatakan, “Keterangan pengakuan yang diberikan di luar persidangan dapat dicabut Terdakwa kembali di sidang pengadilan”. Cuma pencabutan kembali mesti mempunyai alasan yang berdasar dan logis. Pencabutan kembali tanpa didasarkan alasan yang logis adalah pencabutan yang tidak dapat dibenarkan hukum, sebagaimana ditegaskan oleh beberapa yurisprudensi yang dipedomani oleh praktek peradilan sampai sekarang. Hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 Nomor 299 K/Kr/1959 yang menjelaskan “Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang dikemukakan di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa”; Bahwa dari uraian-uraian kami di atas, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 2268 K/PID.SUS/2016



Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram karena sesungguhnya telah terdapat alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa merupakan pemilik daripada Narkotika jenis sabu seberat 11,76 (sebelas koma tujuh puluh enam) gram tersebut yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan alat bukti surat sebagaimana telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan kami;

b. Dakwaan Subsidiar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 21 mengatakan, bahwa Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dikatakan tidak terbukti dengan alasan bahwa terdapat satu sub unsur dalam unsur pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi;

Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan “ Bahwa dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111.....Pasal 114, dstnya.....” Selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 21 mengatakan bahwa kata dan yang diletakkan di antara suku kata tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika artinya perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan harus memenuhi keduanya yaitu tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan, “Bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”, sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena fakta-fakta hukum dalam persidangan perkara ini tidak memenuhi maksud Prekursor Narkotika di atas”. Maka unsur ini harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Bahwa menurut kami Penuntut Umum, Majelis Hakim telah keliru dalam memaknai ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35



tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Adapun bunyi ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara lengkap adalah "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut";

Sementara yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 mengatur yang dimaksud dengan "Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini";

Apabila Majelis Hakim memaknai kata dan yang diletakkan di antara suku kata tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan pengertian bahwa dalam suatu perbuatan harus memenuhi keduanya yaitu dalam suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus harus terdapat Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka ketentuan Pasal 132 tersebut tentunya tidak dapat diterapkan kepada pasal 111 yang mengatur "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebab untuk menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tentunya yang diperlukan adalah bibit tanaman tidak memerlukan adanya Prekursor Narkotika, demikian pula untuk pasal-pasal lainnya yang mengenai tindak pidana Narkotika berupa tanaman tentunya adalah tidak tepat apabila Prekursor Narkotika juga harus dikatakan ada dalam tindak pidana tersebut. Menurut kami Penuntut Umum bahwa makna kata Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam pasal 132 tersebut dimaksudkan adalah untuk mencakup semua pasal-pasal yang mengatur perbuatan yang berbeda-beda dalam Pasal 132 tersebut yaitu untuk mencakup perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan juga untuk mencakup mengenai tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal



129. Dengan demikian bukan untuk setiap perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal yang diatur dalam Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut harus sekaligus terdapat Narkotika dan Prekursor Narkotika. Melainkan maksudnya adalah untuk mencakup ketentuan Pasal 129 yang secara khusus memang mengatur masalah "Prekursor Narkotika". Dengan demikian kami berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Dakwaan Subsidiar kami Penuntut Umum tidak terbukti adalah tidak tepat dan tidak dapat diterima;

Dari uraian kami Nomor 1 hingga nomor 4 di atas adalah cukup beralasan bagi kami Penuntut Umum untuk menyatakan keberatan terhadap pertimbangan majelis Hakim yang menyatakan bahwa baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar kami tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum. Kami Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena menurut kami Penuntut Umum, sekiranya pun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kami bahwa Terdakwa Kasmali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami Penuntut Umum, menurut kami Penuntut Umum masih terdapat Dakwaan kami Penuntut Umum yang terbukti yaitu Dakwaan Subsidiar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak tepat;

5. Selanjutnya perihal amar putusan Majelis Hakim mengenai barang bukti, dalam salinan putusan Majelis Hakim telah memutuskan bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) plastik paket kecil berisi sabu (seberat 0,14 gram);
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam type GT-E1080F;
- Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik besar paket besar berisi sabu 1 (satu) plastik paket kecil berisi sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ HWH POCKET SCAE;
- 4 (empat) baterai kering kecil merk Panasonic;
- 1 (satu) bong alat bong penghisap sabu dari botol plastik 3 (tiga) Mancis merek Tokai;
- 2 (dua) kaca pirex;
- 5 (lima) sendok terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) tas kecil warna coklat;
- 1 (satu) kotak handphone merek Polytron;
- 5 (lima) plastik kosong bekas pakai;
- 400 (empat ratus) plastik kosong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan penyelidikan atas nama Sukur (DPO);

Bahwa kami Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim mengenai barang bukti tersebut yaitu :

a. Barang bukti berupa 4 (empat) plastik paket kecil berisi sabu (seberat 0,14 gram) dirampas untuk Negara;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur, "Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan;

Bahwa dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur "Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 101 ayat (1) yang merupakan satu kesatuan dengan ketentuan pasal tersebut menjelaskan "Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 2268 K/PID.SUS/2016



Narkotika”. Bahwa dari penjelasan pasal ini terdapat perkataan “Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Bahwa selama dalam proses penyidikan, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun dalam Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor Print-117/N.2.24/Epp.3/10/2015 tanggal 22 Oktober 2015 menetapkan bahwa status barang bukti Narkotika dalam perkara ini yaitu “Satu plastik besar berisi Narkotika jenis sabu ditambah lima plastik paket kecil berisi sabu seberat 11,76 gram adalah dimusnahkan setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan pembuktian perkara. Bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat (1) tersebut Majelis Hakim dalam memutuskan status barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut seharusnya memperhatikan isi Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun yaitu Narkotika tersebut dirampas untuk dimusnahkan bukan dirampas untuk Negara. Mengingat bahwa selama dalam tahap penyidikan hingga diterbitkannya Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun maupun selama dalam tahap pemeriksaan di persidangan tidak terdapat permintaan dari instansi manapun yang menyatakan kebutuhan akan Narkotika jenis sabu tersebut., sehingga amar putusan yang memutuskan agar Barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dirampas untuk Negara tentunya membingungkan bagi kami Penuntut Umum dalam pelaksanaannya, dengan demikian adalah arif dan bijaksana apabila Majelis Hakim memperhatikan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor Print- 117/N.2.24/Epp.3/10/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun agar Narkotika jenis sabu tersebut dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami.

- b. Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik besar paket besar berisi sabu, 1 (satu) plastik paket kecil berisi sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ HWH POCKET SCAE, 4 (empat) baterai kering kecil merk Panasonic, 1 (satu) bong alat bong penghisap sabu dari botol plastik, 3 (tiga) mancis merk Tokai, 2 (dua) kaca pirex, 5 (lima) sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) tas kecil warna coklat, 1 (satu) kotak handphone merk Polytron, 5 (lima) plastik kosong bekas pakai, 400 (empat ratus) plastik kosong, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan penyelidikan atas nama Sukur (DPO);



Kami penuntut umum berpendapat bahwa putusan atas barang bukti tersebut adalah keliru mengingat bahwa barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan Sukur (DPO) karena sesungguhnya Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sukur (PPO) melainkan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya, sehingga adalah tidak tepat apabila barang bukti tersebut kemudian dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk kepentingan penyelidikan atas nama Sukur (DPO);

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun Penuntut Umum tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal pemidanaan, menurut Penuntut Umum seharusnya *Judex Facti* menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama yaitu 12 (dua belas) tahun. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana penjara telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keringankan Terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHAP dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* sudah tepat dan adil karena perbuatan Terdakwa menguasai dan menyimpan sabu dari sdr. Sukur (DPO) dalam jumlah sedikit yaitu sekitar 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan kepada sdr. Wariadi (DPO) namun tidak jadi diserahkan karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi. Bahwa dalam perkara Narkotika banyaknya barang bukti Narkotika yang ditemukan Polisi sangat menentukan berat ringannya pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan. Bahkan salah satu ukuran untuk membedakan kegiatan penyalahguna dengan peredaran gelap Narkotika ditentukan banyaknya Narkotika yang dibeli, dimiliki, dikuasai atau disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa pernah menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika dalam jumlah banyak, seperti yang dimiliki, dikuasai oleh para pengedar atau Bandar Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlepas mengenai *actus reus* dan *mens rea* Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pidana penjara terhadap Terdakwa yang dimohonkan dalam memori kasasinya. Penjatuhan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun akan menciptakan terjadinya ketidakadilan dan disparitas pemidanaan;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tidak terbukti *Judex Facti* salah menerapkan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 2268 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **6 Februari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

T.t.d.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

T.t.d.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis

T.t.d.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 2268 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)